



Research Article

## Taharah dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i tentang Fondasi Kebersihan Jasmani dan Rohani

Nurul Lisam<sup>1</sup>, Islamiyah<sup>2</sup>

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan, Indonesia  
E-mail: [izamazmyreall@gmail.com](mailto:izamazmyreall@gmail.com) 
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan, Indonesia  
E-mail: [ran.mimi88@gmail.com](mailto:ran.mimi88@gmail.com)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 12, 2026  
Accepted : April 13, 2026

Revised : March 10, 2026  
Available online : May 03, 2026

**How to Cite:** Nurul Lisam and Islamiyah. (2026) "Taharah in the Qur'an: A Study of Maudhu'i Interpretation on the Foundations of Physical and Spiritual Cleanliness", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1920–1928. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3474.

### Taharah in the Qur'an: A Study of Maudhu'i Interpretation on the Foundations of Physical and Spiritual Cleanliness

**Abstract.** The Qur'an is a guideline for rules that regulate everything in human life, especially a Muslim, because there is a lot of knowledge and laws in everyday life that are very important to learn, one example is taharah which is a rule in daily activities that must be carried out by a Muslim, especially in worship. This study uses a type of qualitative research, collecting data that is not in the form of numbers, where with this qualitative research the data that the author obtains from the results of analysis through the Library Research method in the form of books, journal articles, scriptures and other scientific works. In this study, the existence of taharah verses in the Koran is discussed, analysis

of verses related to taharah, and interpretation of verses. The results of the study show that the types of Taharah in the Koran are classified into two. First, taharah on the physical and physical, such as taharah from uncleanness and hadas or material such as Ma'an t}ahura or holy water. Second, what is meant by pure is not pure as discussed in terms of fiqh or it can also be said to be pure from something physical or material, such as pure from hadas and impurities. However, what is meant is purity of soul and spiritual or non-material. The law of Taharah as interpreted by Ibn Kathir and Wahbah al-Zuhayli states that purification is obligatory for anyone who wants to perform prayers (who has not been purified) and it is sunnah for those who have purified themselves.

**Keywords:** Taharah, Al-Quran, Tafsir

**Abstrak.** Al-Qur'an menjadi pedoman aturan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia khususnya seorang muslim, karena banyak ilmu dan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari yang sangat penting untuk dipelajari, salah satu contohnya ialah taharah yang merupakan aturan dalam aktivitas sehari-hari yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim terutama dalam beribadah. Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menghimpun data yang bukan berupa angka, dimana dengan penelitian kualitatif ini data yang penulis dapat dari hasil analisis melalui metode Library Research yang berupa buku, artikel jurnal, kitab dan karya ilmiah lainnya. Dalam kajian ini dibahas eksistensi ayat taharah dalam al-Qur'an, analisis ayat yang bersangkutan dengan taharah, dan penafsiran ayat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Macam-macam Taharah dalam al-Qur'an diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, taharah pada fisik dan jasmani seperti taharah dari najis dan hadas atau materi seperti Ma'an tahura atau air suci. Kedua, apa yang dimaksudkan suci bukanlah suci seperti yang dibicarakan dalam term fiqh atau juga bisa dikatakan bersuci dari sesuatu yang bersifat fisik atau materi seperti suci dari hadas dan kotoran. Akan tetapi yang dimaksudkan ialah kesucian jiwa dan rohani atau non materi. Hukum Taharah sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhayli bahwa bersuci wajib bagi siapa saja yang hendak melaksanakan salat (yang belum bersuci) dan sunah bagi yang sudah bersuci.

**Kata Kunci:** Taharah, Al-Qur'an, Tafsir

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir untuk umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, hal ini sudah menjadi rahasia umum. Namun tidak semua umat manusia memahami pesan-pesan isi kandungannya, pasalnya tidak semua isi al-Qur'an mudah dicerna secara mentah-mentah. Sebagian ayat memang cukup gamblang ketika menjelaskan sesuatu, tak sedikit pula ayat al-Qur'an yang sulit untuk difahami. Diperlukan sebuah penafsiran untuk menangkap pesan-pesan Al-Qur'an secara jelas.<sup>1</sup>

Namun banyaknya kandungan Al-Qur'an juga menjadikan kesulitan bagi kebanyakan orang untuk mengkaji dan mencari semua penafsiran dalam ayat-ayat yang dikandungnya tersebut ditambah dengan zaman sekarang di mana aktivitas manusia yang serba padat dan cepat dengan kesibukan-kesibukan yang semakin menjadi sehingga jarang sekali seseorang menyempatkan waktu untuk mengkaji Al-Qur'an.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 15-17.

Padahal seharusnya, Al-Qur'an menjadi pedoman aturan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia khususnya seorang muslim karena banyak ilmu dan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari yang sangat penting untuk dipelajari, salah satu contohnya ialah *taharah*.

*Taharah* adalah aturan yang berupa aktivitas sehari-hari yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim terutama dalam beribadah, akan sangat bahaya ketika seorang muslim tidak tau apa itu *taharah* karena semua ibadahnya tidak akan sah.<sup>2</sup> "Salat tidak diterima jika tidak didahului dengan bersuci" (HR Muslim No. 224). Oleh karenanya diperlukan untuk mempelajari taharah dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan pedoman seluruh umat muslim.

## METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni menghimpun data berupa kalimat.<sup>3</sup> Kajian ilmiah ini menggunakan metode penelitian *library research*. Sebuah metode penelitian yang digunakan dalam menghimpun informasi dan data objek penelitian dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan; seperti buku, artikel jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini mencoba menelaah dan mengkaji suatu objek berdasarkan data yang terkumpul di dalam perpustakaan secara komprehensif dan sistematis.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan pengertian hutang piutang dengan eksistensi ayat hutang piutang, penafsiran ayat *taharah* dan analisis penulis terkait macam-macam dan hukum *taharah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Taharah*

Secara etimologi, Menurut kamus Al-Munawwir *taharah* berarti suci, bersih, membersihkan, menyucikan, suci dari kotoran najis, kesucian, kebersihan, yang suci hatinya.<sup>5</sup> Dalam kamus *Lisan al-'Arab* kata *taharah* menjadi *Al-Tahur* yang artinya mandi, halal yang berkaitan dengan perempuan yang halal untuk laki-laki digauli setelah haid. Bersih dari perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan.<sup>6</sup>

Secara terminologi *taharah* adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang di syariatkan Allah SWT. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *taharah* adalah suatu perbuatan yang membolehkan

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 1, terj. Khairul Amru Harahap dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2018), 25-27.

<sup>3</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), 11.

<sup>4</sup> Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa " *Jurnal Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, No. 6 Volume 1, 2020, 43.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Edisi*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 869.

<sup>6</sup> Abi Al Fadhl Muhammad Ibnu Makarram Ibnu Manzur, *Lisan Al'Arab* jilid 9 (Beirut: Dar Sadar 1994), 505.

mengerjakan ibadah salat dan ibadah lainnya atau suatu perbuatan yang serupa dengannya seperti tayamum dan mandi disunnahkan atau wudu diatas wudu.<sup>7</sup>

## 2. Eksistensi Ayat Taharah

Kata *taharah* dan derivasinya diulang sebanyak 31 kali dalam al-Qur'an. Redaksi yang digunakan adalah *mutahharah* atau *mutahharun* (*Al-Baqarah*: 2: 25, *ali-'Imran*: 3: 15, *al-Nisa'*: 4: 57, *al-Waqi'ah*: 56: 79, *'Abasa*: 80: 14, dan *al-Bayyinah*: 98: 2), *tahhira* atau *tahhir* (*al-Baqarah*: 2: 125, *al-Hajj*: 22: 26, *al-Mudassir*: 74: 4), *yathurna* (*al-Baqarah*: 2: 222), *mutatahhirun* (*al-Baqarah*: 2: 222), *mutatahhirin* (*al-Baqarah*: 2: 222), *athar* (*al-Baqarah*: 2: 223, *Hud*: 11: 78, *al-Ahzab*: 33: 53, *al-Mujadalah*: 58: 12): *tahhara* (*ali-'Imran*: 3: 42), *mutahhirun* (*ali-'Imran*: 3: 4255), *ittaharu* (*al-Ma'idah*: 5: 6), *yutahhiru* (*al-Ma'idah*: 5: 41, *al-Anfal*: 8: 11, *al-Ahzab*: 33: 33), *yatatahharu* atau *yatatahharun* (*al-'Araf*: 7: 82, *al-Tawbah*: 9: 108, *al-Naml*: 27: 56), *tutahhiru* (*al-Taubah*: 9: 103), dan *tahur* (*al-Furqan*: 25: 48, *al-Insan* 76: 21).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas di dalam jurnal ini penulis akan membatasi 4 surah yang akan dibahas yakni, surah *al-Baqarah*: 2: 222, *al-Naml*: 27: 56, surah *al-Ahzab*: 33: 33, *al-Taubah*: 9: 28, dan *al-Ma'idah*: 5: 6.

## 3. Analisis Ayat tentang Taharah

Lafaz *taharah* dalam Al-Qur'an terkadang bermakna *haqiqi* dan terkadang pula bermakna *majazi*. Di antara ayat-ayatnya ialah sebagai berikut:

- a. *Taharah* yang bersifat hakiki (jasmani) terdapat dalam surah *al-Baqarah* ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ  
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (QS Al-Baqarah:2:222).

Muslim dan Tirmidhi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa di kalangan kaum Yahudi dulu ada kebiasaan, kalau seorang wanita mereka haid, mereka tidak mau menemaninya makan ataupun menggaulinya di dalam rumah. Para sahabat lantas menanyai Rasulullah SAW, tentang kebiasaan itu, maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid..." maka Rasulullah SAW pun bersabda, "lakukan apapun selain jima"<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Yomi Diana Aprilia, "Ayat-ayat T{aha>rah Dalam Surah Al-Baqarah dan Surah A<li> 'Imra>n", (Skripsi—Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 17.

<sup>8</sup> Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Balai Litbang Departemen Agama RI, 2010).

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* jilid 1 (Jakarta : Gema Insani, 2013), 518.

Dari *sabab al-Nuzul* di atas dapat diketahui bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap seorang suami kepada istri-istri yang sedang haid sebagai mana diketahui bahwa haid adalah suatu keadaan dimana seorang wanita sedang dalam keadaan kotor karena darah haid yang keluar dari kemaluannya. Dengan memahami kata haid pada ayat di atas maka dapat dipastikan bahwa kata suci pada surah *al-Baqarah* ayat 222 tersebut, menggunakan makna yang hakiki dalam artian apa yang disebut suci pada ayat ini adalah suci dari kotoran atau suci dari sesuatu yang bersifat materi yaitu suci dari kotoran darah haid. Dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an pada ayat ini menjelaskan *taharah* yang bersifat fisik atau hakiki.

b. *Taharah* yang bersifat non materi (rohani) terdapat dalam surah *Al-Naml* ayat 56

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا أَل لُّوطِ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

Artinya: "Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu, karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih". Diperkuat dengan firman Allah SWT yang lain yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai *ahl al-Bayt* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya" (QS. *al-Ahzab*: 33).

Kata *yatahaharna* dan *tathiran* pada kedua ayat di atas, jelas tidak berkaitan dengan air, tetapi berkaitan dengan jiwa hamba. Dalam *Tafsir Ibn Kathir* disebutkan bahwa kata *yatahaharun* pada ayat pertama di atas adalah "suci dari perbuatan keji dan durhaka yang dilakukan umat Nabi Lut".<sup>10</sup> Sedangkan maksud *yutahhirukum* pada ayat kedua adalah "mensucikan mereka dari setiap sesuatu yang mengotori jiwa". Atau, menurut Al-Razi (w. 1209), dibersihkan dari dosa.<sup>11</sup>

Dapat dilihat dari penafsiran dua ayat di atas bahwasanya al-Qur'an pada kedua ayat ini membicarakan *taharah* dalam makna majaz, sehingga apa yang dimaksudkan suci dalam dari kedua ayat ini bukanlah suci seperti yang dibicarakan dalam term fiqh atau juga bisa dikatakan bukan bersuci dari sesuatu yang bersifat fisik atau materi seperti suci dari hadas dan kotoran. Akan tetapi yang dimaksudkan ialah kesucian jiwa dan rohani atau non materi.

Disimpulkan dari beberapa ayat yang sudah diterangkan bahwa *taharah* dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua. *Pertama*, *taharah* pada fisik seperti *taharah* dari najis dan hadas (yang diterangkan dalam fiqh) atau materi seperti *ma'an tahura* atau air

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 2nd ed. (Beirut: Darul Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999).

<sup>11</sup> Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer*.

suci (*al-Anfal*: 8: 11). Air ini lalu digunakan untuk mencuci pakaian (*wa siyabaka fa tahhir*) (*al-Mudaththir*: 74: 4). Kedua, *taharah* dari non fisik atau *taharah ruhaniyyah* (dalam tasawuf) sebagaimana dikatakan Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, *taharah* juga termasuk *taharah ruhaniyyah* yaitu membersihkan hati dari nifaq dan membersihkan pengabdian dari yang selain Allah.

c. *Taharah* dari kemusyrikan terdapat dalam surah at-Taubah ayat 28

*Taharah* dalam al-Qur'an tidak selalu menggunakan kata *taharah* dan semua derivasinya, ada juga yang menggunakan *tayyib* yang berarti bersih. Dan bahkan banyak ayat-ayat yang secara lafaz tidak menggunakan *mufradah* yang mengandung arti *taharah* namun kandungan ayatnya tertuju pada pembahasan *taharah*, namun yang dimaksud ayat-ayat ini kebanyakan pada *taharah* yang bersifat *ruhaniyyah*. Seperti *taharah* dari kemusyrikan, karena Allah SWT menyebutkan orang-orang musyrik itu najis. Ayat yang menjelaskan tentang kemusyrikan ialah QS, al-Taubah: 9: 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS *Al-Taubah*: 9: 28).

Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jumbuh sepakat bahwa badan mereka itu suci. Orang Musyrik atau orang kafir bukanlah najis secara fisik dan zat sebab Allah SWT menghalalkan makanan *Ahl al-kitab* untuk kaum Muslimin.<sup>12</sup>

Oleh karenanya ayat ini mengajarkan orang muslim untuk selalu bersuci dari kemusyrikan karena Orang-orang musyrik termasuk orang yang berpaling dari Allah SWT sehingga Allah SWT menyebut mereka najis dan nanti akan di letakkan di neraka Jahannam sesuai dalam QS *Al-Tawbah*:9: 95

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ

Artinya: kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena Sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka Jahannam, sebagai Balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS *al-Taubah*: 9: 95).

d. Hukum *taharah* terdapat dalam surah al-Ma'idah: ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

<sup>12</sup> Muhammad 'Ali Al-Shabuny, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Bairut Lebanon : Maktabah Al-'Ashriyah, 2016), 108.

فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (QS *Al-Ma'idah*:5: 6).

Ibn kathir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa mayoritas ulama salaf menafsirkan *إذا قمتم من الحدث* yaitu "ketika dalam keadaan hadas", sedangkan sebagian yang lain mengartikan "ketika bangun dari tidur", namun makna yang lebih umum dari itu adalah bahwasanya ayat ini merupakan perintah untuk berwudu' ketika hendak melaksanakan salat namun hukumnya wajib bagi yang dalam keadaan hadas dan nadb hukumnya bagi yang dalam keadaan suci (sudah berwudu'). Sebagaimana hadis nabi bahwasanya nabi selalu berwudu' setiap akan melaksanakan salat akan tetapi pada hari penaklukan kota Mekah nabi berwudu' dan mengusap kedua sepatunya lalu salat beberapa salat dengan hanya satu kali wudu', lalu Umar bertanya "Ya Rasulallah engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan" lalu Rasulallah menjawab "saya sengaja melakukan itu wahai Umar" (HR Muslin dan Ahlussunan).<sup>13</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, sedangkan kamu sedang dalam keadaan berhadat" s-tambahan keterangan ini tertetapan dalam *Al-Sunnah al-Nabawiyyah* kamu harus berwudu terlebih dahulu. Allah SWT tidak berkenan menerima salat tanpa kondisi suci. Karena itu, jika orang yang ingin mengerjakan salat dalam keadaan berhadat, ia harus berwudhu terlebih dahulu. Jika ia masih memiliki wudhu, disunnahkan baginya untuk berwudhu lagi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulallah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Razin, "Wudu di atas wudu (maksudnya berwudu lagi, meskipun masih punya wudu yakni meskipun wudunya yang pertama belum batal) adalah cahaya di atas cahaya".<sup>14</sup>

Disimpulkan dari ayat di atas bahwa hukum bersuci wajib bagi siapa saja yang hendak melaksanakan ibadah terutama ketika hendak menunaikan salat bahkan dalam ayat di atas disebutkan untuk menggunakan media lain selain air untuk bersuci ketika tidak memungkinkan menggunakan air. "Salat tidak diterima jika tidak didahului dengan bersuci" (HR Muslim No.224).

Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn kathir dan Wahbah al-Zuhayli bahwa bersuci wajib bagi siapa saja yang hendak melaksanakan salat (yang belum bersuci) dan

<sup>13</sup> Muhammad 'Ali Al-Shabuny, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Juz 1* (Bairut Lebanon : Maktabah Al-'Ashriyah, 2016), 392.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* jilid 3 (Jakarta : Gema Insani, 2013), 434-435.

sunah bagi yang sudah bersuci. Anjuran bersuci dalam al-Qur'an mengenai ibadah tidak hanya pada berwudu dan membersihkan badan tapi juga anjurkan untuk membersihkan pakaian yang disebutkan dalam QS. *Al-Mudaththir*: 74: 4 dan anjuran membersihkan tempat beribadah seperti yang disebutkan dalam QS. *Al-Baqarah*: 2: 125.

## KESIMPULAN

Eksistensi Ayat-Ayat *Taharah* dalam al-Qur'an kata *taharah* dan derivasinya diulang sebanyak 31 kali. Redaksi yang digunakan di antaranya adalah *mutjahharah* atau *mutjahharun* (*Al-Baqarah*: 2 :25) *tahhira* atau *tahhir* (*Al-Baqarah*: 2: 125), *yutahhiru* (*Al-Ma'idah*: 5: 41, *Al-Anfal*: 8: 11).

Macam-macam *Taharah* dalam al-Qur'an, taharah pada fisik seperti taharah dari najis dan hadas (yang diterangkan dalam fiqh) atau materi seperti *Ma'an tahura* atau air suci (*Al-Anfal*: 8: 11). Air ini lalu digunakan untuk mencuci pakaian (*wa Thiyabaka fa Tahhir*) (*Al-Mudaththir*: 74: 4).

Hukum *Taharah* sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan Wahbah al-Zuhayli bahwa bersuci wajib bagi siapa saja yang hendak melaksanakan salat (yang belum bersuci) dan sunah bagi yang sudah bersuci. Anjuran bersuci dalam al-Qur'an mengenai ibadah tidak hanya pada berwudu' dan membersihkan badan tapi juga anjurkan untuk membersihkan pakaian yang disebutkan dalam QS *Al-Mudaththir*: 74: 4 dan anjuran membersihkan tempat beribadah seperti yang disebutkan dalam QS *Al-Baqarah*: 2: 125.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali Al-Shabuny, Muhammad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* Juz 1. Bairut Lebanon : Maktabah Al-'Ashriyah, 2016.
- Al-Qur'an, Tim Lajnah Pentashihan Mushaf. *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Balai Litbang Departemen Agama RI, 2010.
- Aprilia, Yomi Diana. "Ayat-ayat Taharah Dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Ali 'Imran". Skripsi—Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 17, 2022.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir* jilid 1. Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Huzaimah, H., Kusnadi, K., & Aristophan Firdaus. (2026). Integration of Science from the Perspective of the Qur'an. *Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies*, 2(1), 37-44. <https://doi.org/10.61166/tilawah.v2i1.45>
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, 2nd ed. Beirut: Darul Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999.
- Manzur, Abi Al Fadhli Muhammmad Ibnu Makarram Ibnu. *Lisan Al'Arab jilid 9* Beirut: Dar Sadar 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Edisi*. Surabaya: Pustaka Progresif 1997.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 1, terj. Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2018.
- Sari, Milya Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa ". *Jurnal Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*. Vol. 1. No. 6. 43. 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.